



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah dan pihak yang terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. bahwa agar pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat tujuan, maka pendistribusian insentif secara triwulanan harus diatur secara optimal dan berkeadilan untuk mendorong capaian hasil pemungutan sesuai target yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa penetapan besaran pendistribusian insentif secara triwulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora, belum memenuhi angka yang optimal dalam mendorong capaian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga perlu disesuaikan dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 59

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

---

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BLORA NOMOR 56 TAHUN  
2022 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BLORA

BESARAN PROPORSI DAN TEKNIS  
PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN

I. PROPORSI PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TRIWULAN	PROSENTASE CAPAIAN REALISASI SEBAGAI PERSYARATAN PEMBAYARAN INSENTIF	BESARAN PROPORSI PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN
1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	I	5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		II	10% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		III	60% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	50% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		IV	100% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	40% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
2.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	I	15% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	15% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		II	40% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	25% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		III	75% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	35% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		IV	100% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	25% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
3.	Retribusi	I	15% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	15% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan
		II	40% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	25% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan
		III	75% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	35% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TRIWULAN	PROSENTASE CAPAIAN REALISASI SEBAGAI PERSYARATAN PEMBAYARAN INSENTIF	BESARAN PROPORSI PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN
		IV	100% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	25% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan

## II. TEKNIS PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN

Teknis pembayaran insentif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	AKHIR TRIWULAN	CAPAIAN REALISASI	JENIS PEMBAYARAN INSENTIF				PELAKSANAAN PEMBAYARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	I	5% atau lebih	√				Awal Triwulan II
			< 5%					
		II	15% atau lebih	√	√			Awal Triwulan III
			5% s/d <15%	√				
			<5%					
		III	60% atau lebih	√	√	√		Awal Triwulan IV
			15% s/d <60%	√	√			
			5% s/d <15%	√				
			<5%					
		IV	100% atau lebih	√	√	√	√	Akhir Triwulan IV atau Awal Triwulan I tahun berikutnya
			60% s/d <100%	√	√	√		
			15% s/d <60%	√	√			
			5% s/d <15%	√				
<5%								
2.	PAJAK SELAIN PBBP2 DAN RETRIBUSI	I	15% atau lebih	√				Awal Triwulan II
			< 15%					
		II	40% atau lebih	√	√			Awal Triwulan III
			15% s/d <40%	√				
			<15%					
		III	75% atau lebih	√	√	√		Awal Triwulan IV
			40% s/d <75%	√	√			
			15% s/d <40%	√				
			<15%					

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	AKHIR TRIWULAN	CAPAIAN REALISASI	JENIS PEMBAYARAN INSENTIF				PELAKSANAAN PEMBAYARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		IV	100% atau lebih	√	√	√	√	Akhir Triwulan IV Awal atau Triwulan I tahun berikutnya
			75% s/d <100%	√	√	√		
			40% s/d <75%	√	√			
			15% s/d <40%	√				
			<15%					

**KETERANGAN:**

1. Berdasarkan persyaratan capaian realisasi terhadap rencana penerimaan per jenis Pajak (selain PBB-P2) dan Retribusi sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
2. Penerapan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila pada akhir triwulan I:
    - 1) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, dilakukan pembayaran pada awal triwulan II berupa Insentif Triwulan I;
    - 2) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif Triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II.
  - b. Apabila pada akhir triwulan II:
    - 1) realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, pada awal Triwulan III berupa:
      - a) Insentif triwulan I yang belum dibayarkan; dan
      - b) Insentif triwulan II;
    - 2) realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen):
      - a) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih:
        - dilakukan pembayaran pada awal triwulan III berupa Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan; dan
        - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan II;
      - b) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tidak dilakukan pembayaran;
  - c. Apabila pada akhir triwulan III:
    - 1) realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dilakukan pembayaran pada awal triwulan IV berupa:
      - a) triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
      - b) Insentif Triwulan III;

- 2) realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen):
  - a) realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih:
    - dilakukan pembayaran pada awal Triwulan IV berupa Insentif Triwulan I dan/atau Insentif Triwulan II yang belum dibayarkan;
    - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan III;
  - b) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih:
    - dilakukan pembayaran pada awal Triwulan IV berupa Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan;
    - tidak dilakukan pembayaran Insentif Triwulan II dan Insentif triwulan III;
  - c) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tidak dilakukan pembayaran;
- d. Apabila pada akhir triwulan IV:
  - 1) realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, dilakukan pembayaran berupa:
    - a) triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
    - b) Insentif Triwulan IV;
  - 2) realisasi kurang dari 100% (seratus persen):
    - a) realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih:
      - dilakukan pembayaran berupa Insentif Triwulan I, Insentif Triwulan II dan/atau Insentif Triwulan III yang belum dibayarkan; dan
      - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan IV;
    - b) realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih:
      - dilakukan pembayaran berupa Insentif Triwulan I dan/atau Insentif Triwulan II yang belum dibayarkan;
      - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan III dan Insentif Triwulan IV;
    - c) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih:
      - dilakukan pembayaran berupa Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan;
      - tidak dilakukan pembayaran Insentif Triwulan II, Insentif Triwulan III dan Insentif triwulan III;
    - d) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tidak dilakukan pembayaran.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN